

**ANALISIS KONTEN BERITA KEKERASAN TERHADAP
ANAK PADA SERAMBI NEWS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

INDRA WIJAYA

NIM. 160401090

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

2020/2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu
Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh:
INDRA WIJAYA
NIM. 160401090**

Pada Hari/Tanggal

**Kamis, 29 Juli 2021 M
20 Dhulhijah 1442 H
di**

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


**Fajri Chalrawati, S.Pd., M.A
NIP.1979033 020031 2 2002**


Anggota I,


**Drs. Baharuddin AR, M.Si
NIP.19651231 199303 1 033**

Sekretaris,


**Arif Ramdan, M.A
NIDN. 20319780001**


Anggota II,


**Hanifah, M.Ag
NIP.19900920 201903 2 015**

AR - RANIRY

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**


**Dr. Fakri S. Sos, MA
NIP.196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Indra Wijaya

NIM : 160401090

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,

AR - RANI



Indra Wijaya

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi kewajiban studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News". Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa, untuk ayah saya Tarmi Kas, yang ikut bangga dengan pencapaian saya hingga saat ini, serta rasa terimakasih tak terkira saya ucapkan sebesar-besarnya kepada ibu saya Zainab yang telah berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri tanpa pamrih, serta tak kenal lelah mencari nafkah agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak hingga saya sampai pada titik ini.
2. Dr. Fakhri S.Sos, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Yusri M.Lis selaku Wakil Dekan I, Zainuddin T. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. T Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST.,M.M. dan Sekretaris Prodi Ibu Anita, S.Ag., M.Hum.
4. Pembimbing I Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A. yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada penulis. Bapak Arif Ramdan Sulaeman, S.Sos., M.A Sebagai pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan secara sederhana bagi penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Fakhrudin, S.Ag., M.Pd. selaku penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Fakhrudin, S.Ag., M.Pd. (Penguji Komprehensif Pengetahuan Agama). Ibu Hanifah, S.Sos.I., M.Ag. (Penguji Komprehensif Pengetahuan Keahlian). Dan Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si. (Penguji Komprehensif Materi Umum).
7. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Serta tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kakas saya Asria Nanda Mienata, Ayu Hidayanti, dan Adik saya Cheru Wijaya. Serta adik, kakak dan abang sepupu saya yang ikut berkontribusi mendorong penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada keluarga besar yang ikut mendoakan untuk kemudahan dan kelancaran dalam

penyusunan skripsi ini. Tak lupa ucapan terimah kasih saya kepada Redaksi AJNN.Net portal berita online di Aceh dan teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, juga teman-teman Pewarta Kutaraja.

9. Kepada senior-senior yang menjadi panutan bagi penulis. Dhesy Badrina, Zuhri Noviandi, M. Nazar, Fuadi Marhadatillah, Aprizal, Rahmat Fajri, Kak Vitri, Kak Ulfa, Bang Eko.
10. Sahabat-sahabat penulis, Vitri, Riska Munawarah, Samsul, Irfan Habibi, Aldi Rani, dan Arvan Anur yang sudah selesai lebih dahulu dari penulis, Sahabat seperjuangan Fajar Muqarram, Muhammad Khalid Nasution, Fadliadi, Heriwanda, Deski Risman, Muhammad Ridah Poernama, Adli Dzil Ikram, Wahyu Majiah dan lain lain.
11. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 6 Juni 2021

Penulis



Indra Wijaya

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
1. Berita Ramah Anak	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Elemen-Elemen Jurnalisme.....	10
C. Analisis Framing Pemberitaan	11
D. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak	12
1. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak	13
2. Pengertian Kekerasan	17
3. Berita Anak dalam Media	18
4. Serambi Indonesia.....	20
5. Pedoman Pemberitaan Anak Dewan Pers	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Metode Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31

D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Serambinews.com	34
1. Profil Berita Harian Serambi.....	34
2. Struktur Redaksi	35
3. Tampilan Portal Serambi News.....	37
B. Gambaran Umum Jumlah Kekerasan Terhadap Anak.....	37
C. Deskripsi Data.....	38
a. Tabel Analisis Berita 1	39
b. Tabel Analisis berita 2.....	43
c. Tabel Analisis berita 3.....	50
d. Tabel analisis berita 4.....	54
e. Tabel analisis Berita 5	59
f. Tabel analisis Berita 6	62
g. Tabel analisis berita 7.....	67
h. Tabel analisis Berita 8	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News**”. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem pemberitaan terkait kekerasan terhadap anak yang mengacu pada *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak* yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis framing model *Gamson dan Modigliani*, dengan metode *kualitatif*. Subjek dalam penelitian ini adalah *Serambi News*. Dan objek dalam penelitian ini adalah tentang pemberitaan terkait kekerasan terhadap anak yang ditayangkan di platform online milik serambi yang tergabung dalam *tribunnews.com*. Tekni pengumpulan data yang digunakan melalui observasi yang kemudian dilakukan analisis. Dari hasil penelitian ini bertumpu isi berita yang ditayangkan terkait kekerasan terhadap anak, agar lebih mengedepankan sudut pandang anak sebagai korban. Selain itu, bagaimana seorang wartawan menyajikan berita kekerasan terhadap anak, agar bernuansa ramah anak serta mengacu pada *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*.


Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Serambi News, Dewan Pers



DAFTAR TABEL

A. Daftar Tabel


1. Tabel Analisis Berita 4.1	42
2. Tabel Analisis Berita 4.2	49
3. Tabel Analisis Berita 4.3	54
4. Tabel Analisis Berita 4.4	58
5. Tabel Analisis Berita 4.5	61
6. Tabel Analisis Berita 4.6	66
7. Tabel Analisis Berita 4.7	70
8. Tabel Analisis Berita 4.8	73



DAFTAR GAMBAR

A. Daftar Gambar

1. Tambilan Portal Serambi 4.1-----	38
2. Gambar Analisis 4.2`-----	40
3. Gambar Analisis 4.3-----	44
4. Gambar Analisis 4.4-----	51
5. Gambar Analisis 4.5-----	55
6. Gambar Analisis 4.6 -----	60
7. Gambar Analisis 4.7-----	63
8. Gambar Analisis 4.8-----	68
9. Gambar Analisis 4.9-----	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut pengertian ialah seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Sementara itu, menurut para ahli, anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak juga merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal; yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membangun bangsa dan negara.¹

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak

¹ AJI dan UNICEF, *Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak*, (Jakarta: AJI Indonesia, 2020), hal. 9.

merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Dari masa ke masa awalnya pemberitaan di hadirkan dalam bentuk cetak, televisi maupun radio, di zaman yang sudah moderen saat ini masyarakat dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dengan telepon pintarnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi peralihan media dari semua dalam bentuk cetak kini beralih ke media online.

Media berita online banyak dipakai oleh pemilik perusahaan pers. Selain aksesnya yang mudah, media berita online sendiri sangat efektif dalam menyampaikan informasi. Kejadian yang baru saja terjadi, detik itu juga dapat langsung disajikan ke pembaca. Berbanding terbalik dengan media cetak yang memerlukan proses.

Sementara itu maraknya situs berita online yang ada, banyak pula konten-konten berita mengenai kekerasan terhadap anak. Perkembangan media mainstream yang semakin pesat, pemberitaan tentang tindak kekerasan terhadap anak menjadi isu menarik untuk dikemas.

² Referensi.Elsam.Or.Id, *Uu-Nomor-23-Tahun-2002-Tentang-Perlindungan-Anak/* diakses tanggal 1 Februari 2021, Pukul 20.30 WIB

KPAI mencatat kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Data kasus trafficking (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus³ sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus.³

Isu kekerasan terhadap anak sendiri, menjadi asupan menarik untuk dibaca oleh pegiat media sosial. Akhirnya klik bait pada berita tersebut bertambah banyak. Memang itu suatu keharusan yang harus dijalani seorang wartawan dalam menyampaikan berita. Namun, pemberitaan yang disajikan apakah sudah mengacu pada Pedoman Pemberitaan Anak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers atau tidak.

Setidaknya ada 12 point penting dalam proses pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan oleh dewan pers. Salah satunya ialah pada poin kelima berbunyi “Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.”⁴

Pada poin tersebut, seorang wartawan terkadang lupa mengikuti pedoman pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan oleh dewan pers. Terkadang banyak berita yang disajikan di situs berita online langsung menceritakan bagaima

³ www.kpai.go.id, *Kpai-2014-Ada-622-Kasus-Kekerasan-Anak*, diakses pada 1 Januari 2021

⁴ Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*, www.dewanpers.com, diakses pada 5 Januari 2021

kronologis kejadian tanpa ada penyaringan bagaimana dampak psikologis anak yang menjadi korban kekerasan.

Isyatul Mardiyati, pada penelitiannya *trauma and pshical*, mendefinisikan trauma anak sebagai berikut; Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cederajasmansi karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa, seperti tabrakan, bencana alam, kebakaran, kematian seseorang, kekerasan fisik maupun seksual dan pertengkaran hebatorangtua.⁵

Identitas anak yang terlibat masalah hukum juga muncul di tayangan berita salah satu stasiun televisi swasta nasional. Wartawan televisi tersebut mewartakan kasus seorang siswi yang diduga diperkosa oleh kepala sekolah tempat ia menimba ilmu.

Pada pasal 19 ayat 1 undang-undang tentang SPPA mengandung ketentuan bahwa identitas anak sebagai pelaku, korban, serta saksi wajib dirahasiakan dalam berita media cetak dan elektronik. Dalam ayat 2, identitas anak yang dimaksud diperjelas menjadi nama anak pelaku, korban serta saksi, nama orang tua, alamat rumah, wajah, dan hal-hal lainnya yang mengungkapkan jati diri anak pelaku, korban, maupun saksi. Pelanggar UU ini bisa dipenjara paling lama 5 tahun dan didenda maksimal Rp500 juta.⁶

⁵ Isyatul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, (Raheema; Jurnal Studi Gender Anak (2015), Hal 28.

⁶<https://Tirto.Id/Bagaimana-Pers-Seharusnya-Meliput-Kasus-Hukum-Anak-Chzk>

Disini peneliti ingin melakukan analisis di situs berita online serambinews.com. Serambi news sendiri merupakan perusahaan media yang sudah terkenal dikalangan rakyat Aceh. Peneliti ingin menganalisis bagaimana konten pemberitaan yang diberitakan oleh serambinews.com sudah mengacu pada pedoman pemberitaan atau tidak.

Serambinews.com juga merupakan media mainstream yang banyak dibaca masyarakat. Hasil dari pemberitaan yang diwartakan oleh pewarta serambinews.com apakah mengeksploitasi si anak atau tidak. Peneliti juga ingin melihat hasil dari berita yang diwartakan apakah dapat meredam trauma anak korban kekerasan atau malah menambah trauma kepada si anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dengan permasalahan di atas dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja konten berita kekerasan terhadap anak pada serambinews.com? - R A N I R Y
2. Bagaimana konten berita kekerasan terhadap anak pada serambinews.com dalam kaitan Pedoman Berita Ramah anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberitaan terhadap anak yang mengacu pada Pedoman Peliputan Ramah Anak dewan pers.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara akademis yaitu, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Kajian penelitian komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Secara praktis yaitu, agar dapat dijadikan contoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan gambaran dan pemahaman dalam pembuatan berita kekerasan terhadap anak.

E. Definisi Operasional

1. Berita Ramah Anak

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak keterangan pendukung seperti alamat

rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Mencermati pemberitaan yang terkait dengan anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang-Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

⁷Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*, diakses di website dewan pers

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan menambah referensi dan wawasan peneliti dalam menjalankan penelitian. Penelitian terdahulu menjadi bahan referensi dan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang digunakan orang lain. Peneliti harus belajar dari penelitian lain untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki beberapa referensi penelitian terdahulu yang sedikit banyak memiliki kaitan dengan penelitian ini. Terdapat satu penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini.

Pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, kajian media massa dibahas cukup mendetail, mulai dari bagaimana proses terciptanya sebuah berita hingga terbentuknya opini publik lewat informasi yang di-framing oleh media. Penelitian terkait konten berita kekerasan terhadap anak juga sudah banyak dilakukan. Namun kebanyakan penelitian itu lebih mengarah kepada perempuan dan anak. Untuk analisis konten berita kekerasan terhadap anak pun peneliti mengira belum terlalu banyak. Dugaan

sementara peneliti, masih sedikit media yang memberitakan berita terkait kekerasan terhadap anak sesuai dengan pedoman pemberitaan ramah anak oleh dewan pers.

Skripsi pertama yakni milik Khoirul Hafifah dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2016 dengan judul “Konstruksi Media Televisi tentang Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Framing Terhadap Tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One)”. Fokus penelitian yang ia lakukan berkenaan tentang bagaimana isu kekerasan terhadap anak dikonstruksikan dalam tayangan ILC.⁸

Skripsi kedua berjudul “Framing Pemberitaan dalam Pemberitaan Serambi Indonesia” oleh Dhesy Badrina, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Fokus penelitian itu sendiri yakni berita yang memuat perempuan sebagai objek dan narasumber pada headline halaman depan Harian Serambi Indonesia edisi Januari hingga April 2016. Berhubung Harian Serambi Indonesia menerapkan model multiangle (pemberitaan dari berbagai sudut pandang) pada halaman pertama yang terdiri atas beberapa anak berita, peneliti membatasi hanya pada tema besarnya saja.

Hasil analisis framing berita itu ditemukan bahwa Serambi Indonesia untuk saat ini belum sensitif gender. Secara khusus Serambi Indonesia belum pernah mengadakan pelatihan kepada para wartawannya mengenai jurnalisme sensitif gender, namun pernah mengirimkan wartawannya untuk mengikuti pelatihan

⁸ Khoirul Afifah, *Konstruksi Media Televisi tentang Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Framing terhadap Tayangan Indonesia LawyerClub di TV One)*, Skripsi, (Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, Unversitas Lampung)

tersebut. Pelatihan dengan gaya liputan sensitif gender belum menjadi konsen wartawan Serambi Indonesia.⁹

B. Elemen-Elemen Jurnalisme

Setiap orang mempunyai kebutuhan dalam dirinya yaitu sebuah kesadaran untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di luar dari pengalamannya. Mengetahui peristiwa yang tidak disaksikan langsung ternyata menghadirkan rasa aman, kontrol diri, dan percaya diri. Itulah mengapa ketika orang tidak mendapatkan aliran informasi, maka dunia seakan gelap. Informasi yang dimaksud adalah berita karya jurnalisme. Hadirnya jurnalisme bertujuan untuk menyuguhkan informasi yang dibutuhkan orang supaya merdeka dan mampu mengatur dirinya sendiri.¹⁰

Untuk pertama kalinya dalam sejarah jurnalisme, berita kian banyak di produksi oleh perusahaan yang bukan berbasis jurnalisme dan organisasi ekonomi. Kemungkinan berita yang independen akan tergantikan dengan komersialisme jelmaan berita. Bila hal itu terjadi, maka pers yang merupakan lembaga independen sebagai pengontrol sosial untuk masyarakat akan hilang. Dalam penelitian Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyebutkan ada beberapa prinsip yang harus diketahui wartawan dan yang diharapkan publik dalam pemberitaan. Prinsip-prinsip itu adalah sembilan elemen jurnalisme.¹¹

⁹ Dhesy Badrina, *Framing Pemberitaan dalam Pemberitaan Serambi Indonesia*, Skripsi (Banda Aceh: Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

¹⁰ Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Elemen-Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*, Yusi A. Pareanom, cet. 2 (Jakarta: ISAI, 2004), hal. 2.

¹¹ *Ibid.* Hal.6

C. Analisis Framing Pemberitaan

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan berita yang dihasilkan. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger.¹²

Analisis framing secara sederhana diartikan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tersebut juga melalui proses konstruksi. Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu, dan peristiwa juga dimaknai dalam bentuk tertentu.

Secara tidak langsung analisis framing dapat diartikan, bagaimana sebuah media memahami dan memaknai sebuah realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditandakan. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dari analisis framing. Praktisnya, ia digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Selain itu, penonjolan dan penekanan oleh media itu juga haruslah dicermati lebih jauh. Sebab, ada aspek tertentu dari realitas tersebut akan membuat bagian tertentu saja lebih bermakna, lebih mudah diingat dan lebih mengena ke benak khalayak.¹³

¹² Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*, Jakarta: 2002, hal.

¹³ Ibis, hal. 3-5

D. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yakni :

1. Pengabaian,
2. Kekerasan fisik,
3. Pelecehan emosional/psikologis, dan
4. Pelecehan seksual anak.

Yurisdiksi yang berbeda telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang apa yang merupakan pelecehan anak untuk tujuan melepaskan anak dari keluarganya dan/atau penuntutan terhadap suatu tuntutan pidana. Menurut Journal of Child Abuse and Neglect, penganiayaan terhadap anak adalah "setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius". Seseorang yang

merasa perlu untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang mungkin dapat digambarkan sebagai "pedopath".

1. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak

a. Penelantaran

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak. Sebagian besar negara dengan hukum kekerasan terhadap anak mempertimbangkan penderitaan dari luka fisik atau tindakan yang menempatkan anak dalam risiko yang jelas dari cedera serius atau kematian tidak sah.

Di luar ini, ada cukup banyak variasi. Perbedaan antara disiplin anak dan tindak kekerasan sering kurang didefinisikan. Budaya norma

tentang apa yang merupakan tindak kekerasan sangat bervariasi: kalangan profesional serta masyarakat yang lebih luas tidak setuju pada apa yang disebut merupakan perilaku kekerasan.

Beberapa profesional yang bertugas di bidang manusia mengklaim bahwa norma budaya yang berhubungan dengan sanksi hukuman fisik adalah salah satu penyebab kekerasan terhadap anak dan mereka telah melakukan kampanye untuk mendefinisikan kembali norma-norma tersebut.

Penggunaan tindak kekerasan apa pun terhadap anak-anak sebagai tindakan disiplin adalah ilegal di 24 negara di seluruh dunia, akan tetapi lazim dan diterima secara sosial di banyak negara lainnya.

c. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Pengaruh pelecehan seksual anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian), dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik pada anak di antara masalah-masalah lainnya.

Sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih anak-anak. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling sering adalah saudara, ayah, ibu, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, atau tetangga; orang asing adalah yang melakukan pelanggaran hanya sekitar 10% dari kasus pelecehan seksual anak.

d. Kekerasan Emosional/Psikologis

Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritikan berlebihan, tuntutan

yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Kekerasan emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang abnormal atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri (menyalahkan diri sendiri) untuk pelecehan tersebut, belajar untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap pasif.

Sebuah kematian akibat kekerasan terhadap anak adalah ketika kematian anak adalah hasil dari kekerasan atau kelalaian, atau bila kekerasan dan/atau pengabaian menjadi faktor yang berkontribusi untuk kematian anak. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks dengan penyebab yang bermacam-macam.

Memahami penyebab kekerasan sangat penting untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Ada asosiasi kuat antara paparan penganiayaan anak-anak dalam segala bentuk dan tingkat yang lebih tinggi dari kondisi kronis. Anak-anak yang secara fisik pelecehan cenderung menerima patah tulang terutama patah tulang rusuk dan mungkin memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker.

2. Pengertian Kekerasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz).

Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”¹⁴

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras.

¹⁴ Herlina, *Pengertian Kekerasan*, Jakarta:2010, hal 2

Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.¹⁵

3. Berita Anak dalam Media

Berbicara tentang anak dalam media, berkaitan dengan khayak dan media massa. Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach melakukan pemetaan keterkaitan antara khalayak dan media, ”pertemuan khalayak dengan media berdasarkan tiga kerangka teoritis: perpektif perbedaan individual, perpektifd kategori sosial, dan perpektif hubungan sosial.”¹⁶

Anak sendiri menurut pengertian ialah seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah

¹⁵ Herlian, *Pengertian Kekerasan*, sc.syekhnutjati.ac.id › esscamp › risetmhs , 2010.

¹⁶ Dede Lilis, *Media Anak Indonesia: Representasi Idola Anak Dalam Majalah*, books.google.co.id 2014; hal 2

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Sementara itu kata berita sendiri menurut para ahli ialah laporan tercepat mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang baru saja terjadi. Untuk mengetahui unsur-unsur yang membuat isi suatu berita layak dimuat. Sekiranya perlu menyimak isi dari pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia :

“Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.”

Dari ketentuan yang ditetapkan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia itu menjadi jelas bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (complete) dalam hal ini menggunakan elemen 5W+1H: What (apa yang sedang terjadi), Where (dimana hal itu terjadi), When (kapan peristiwa itu terjadi), Who (siapa yang terlibat dalam peristiwa itu), Why (kenapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana peristiwa itu terjadi), adil (fair) dan berimbang (balanced). Kemudian berita harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif, serta berita harus tepat (current),

ringkas (concise) dan jelas (clear) dalam pemakaian gaya bahasa yang digunakan.¹⁷

4. Serambi Indonesia

Awalnya, harian ini bernama Mingguan Mimbar Swadaya yang dipimpin oleh M Nourhalidyn (1943-2000). Manajemen yang kurang baik pada masa itu, membuat mingguan yang berdiri pada 1970-an tersebut sering tak terbit. Tidak ingin, korannya mati, M Nourhalidyn kemudian bersama sahabatnya Sjamsul Kahar yang juga wartawan KOMPAS di Aceh, mencoba menjajaki kerjasama dengan harian KOMPAS Jakarta. Alhasil duet Nourhalidyn - Sjamsul Kahar berhasil meyakinkan harian terbesar di Indonesia itu. Dan tepat pada 9 Februari 1989, mingguan Mimbar Swadaya akhirnya menjelma menjadi harian Serambi Indonesia. M Nourhalidyn duduk sebagai Pemimpin Umum dan Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Redaksi.

Dalam sejarahnya, Serambi sempat berhenti terbit karena diancam oleh Gerakan Aceh Merdeka, karena berita-beritanya dianggap lebih menguntungkan pihak TNI. Namun, hal itu dapat dilaluinya. Pada saat tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004, Serambi pun ikut menjadi korban. Kantornya yang megah berikut mesin cetaknya di kawasan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, hancur lebur.

¹⁷ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, dilansir di website dewan.pers.com, Pada 10 Januari 2021

Tak kurang 55 karyawan, 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior hilang dihempang tsunami. Mereka pun terpaksa berhenti terbit.

Namun pada 1 Januari 2005 Serambi kembali ke pasar dengan menggunakan mesin cetak miliknya yang ada di kota satelit Lhokseumawe. Kantor yang baru berada di kawasan Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh dan juga telah melakukan rekrutmen tenaga redaksi yang baru. Kini harian telah bertiras 35 ribu ex perhari itu dipimpin oleh Sjamsul Kahar, sebagai Pemimpin Umum dan Mawardi Ibrahim, sebagai Pemimpin Redaksi.¹⁸

Selain itu, kini Serambi Indonesia telah memiliki situs berita online yakni serambinews.com. situs tersebut muncul mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Konten berita yang dinaikkanpun sangat banya. Tiap harinya atau perdetik selalu ada berita yang dinaikkan. Serambinews.com juga merupakan salah satu situs berita yang sanagt cepat dalam mengupdate berita.

5. Pedoman Pemberitaan Anak Dewan Pers

Peran media dianggap positif saat mengetahui seperti apa perannya yang secara langsung menciptakan iklim terbaik untuk anak sekaligus saat mampu memupuk empati dari para pembacanya. Terkait pemberitaan ramah anak, Dewan Pers telah melakukan teken MoU bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) disaksikan Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional.

¹⁸ "Redaksi Serambi Indonesia - Serambi Indonesia". Serambi Indonesia.

Setidaknya ada 12 pedoman pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Hal itu dikeluarkan lantaran untuk mencermati pemberitaan terkait dengan anak yang seringkali anak justru menjadi korban, objek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja tidak sengaja, sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan terkesan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang-Undang yang melindungi anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Adapun 12 pedoman pemberitaan anak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati dan/atau

tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual, dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, media yang sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Dalam hal berita anak hilang, atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tetapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU sistem peradilan pidana anak.¹⁹

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerja sama dengan UNICEF juga mengeluarkan pedoman pemberitaan anak. Pesatnya perkembangan media di era digital cukup membuat sesak jagad maya. Tahun 2018, menurut catatan Dewan Pers, terdapat lebih dari 44.000 media online dan 2.000-an media cetak di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang sangat pesat ini berimbas pada persaingan ketat antar media. Setiap media, terutama online dituntut, untuk menjadi yang tercepat dan terdepan dalam pemberitaan. Sayangnya, upaya untuk menjadi yang tercepat membuat media dan jurnalisnya kerap mengabaikan prinsip dasar dalam pemberitaan, yaitu akurasi, verifikasi dan konfirmasi. Persaingan sengit antar media membuat media dan jurnalis juga kerap abai dalam

¹⁹ Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*, dewanpers.or.id.

mempertimbangkan layak tidaknya suatu peristiwa diberitakan, juga dampak yang muncul dari publikasi yang penuh sensasi.²⁰

Media dan jurnalis sering kali terjerumus dalam eksploitasi peristiwa sehingga mengabaikan prinsip untuk menghormati privasi nara sumber. Keinginan untuk berpacu mengejar page view (online) dan rating (televisi) berakibat pada semakin berkurangnya sensitivitas jurnalis tentang dampak pemberitaan.

Mengejar sensasi biasanya terjadi pada berita peristiwa yang menarik perhatian publik. Semakin tinggi atensi publik, maka seluruh aspek yang muncul dari peristiwa dan tokoh yang terlibat di dalamnya akan dikulik habis-habisan, termasuk aspek yang tak berhubungan langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan terhadap Lion Air, diketahui salah satu penumpang memiliki istri lebih dari satu. Maka berbondong-bondong media mengeksploitasi kehidupan pribadi korban.

Pada buku pedoman itu terdapat 23 poin penting yang disampaikan AJI & UNICEF sebagai pedoman pemberitaan yang ramah anak. Berikut ke 23 pedoman peliputan dan pemberitaan anak:

1. Jurnalis memberi perhatian lebih pada isu anak dengan semangat untuk lebih mempromosikan hak-hak anak.
2. Jurnalis memiliki peran dan tanggungjawab untuk melindungi martabat anak.

²⁰ AJI & UNICEF, *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak*, hal 9.

3. Jurnalis memperlakukan anak secara sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, keturunan, golongan, asal-usul, pendidikan, kemampuan fisik, dan latar belakang
4. Jurnalis meliput peristiwa yang berimbang dalam isu anak dengan memprioritaskan kepentingan anak.
5. Jurnalis melindungi anak dari pemberitaan yang bernada eksploitasi atau melanggar hak anak demi kepentingan bisnis.
6. Jurnalis melindungi identitas anak, terutama untuk yang: (a) berhadapan dengan hukum, entah sebagai pelaku, korban dan saksi; (b) menderita HIV/AIDS dan atau penyakit yang berpotensi menimbulkan stigma; (c) menjadi korban kekerasan baik fisik, verbal, mental maupun seksual; (d) terlibat gerakan kekerasan ekstrem, termasuk di dalamnya terorisme.
7. Jurnalis perlu menyadari bahwa anak bukanlah orang yang sepenuhnya bisa bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dia perlu didampingi orang tua, atau wali, saat kita hendak mewawancarainya. Terutama jika informasi yang hendak kita gali dari anak itu bisa memiliki dampak serius bagi dirinya dan keluarganya.
8. Jurnalis tidak mewawancarai anak sebagai saksi dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum tertangkap.
9. Jurnalis tidak mewawancarai anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual.

10. Jurnalis tidak mewawancarai anak yang dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
11. Jurnalis menghormati hak anak yang memberikan indikasi keengganan untuk diwawancarai.
12. Jurnalis tidak membujuk anak untuk mendapatkan informasi. Bujukan itu bisa berupa uang, barang atau iming-iming lainnya.
13. Jurnalis tidak mengambil foto atau video yang berisiko mengeskplotasi anak secara seksual.
14. Jurnalis tidak merekayasa dan tidak mengarahkan anak melakukan hal-hal yang akan membuat hasil pemberitaan dan atau konten visual akan lebih menarik
15. Jurnalis mempertimbangkan dampak, efek, dan risiko yang ditimbulkan pemberitaan tersebut baik jangka panjang mau pun jangka pendek terhadap anak. Jika jurnalis ragu tentang risiko yang ditimbulkan pada anak karena pemberitaan, maka jurnalis bisa memilih untuk memberitakan situasi umum anak dan bukan situasi khusus tentang anak itu.
16. Jurnalis perlu sangat teliti, termasuk dalam akurasi, dalam pemberitaan isu anak.
17. Jurnalis berhati-hati dalam menulis identitas anak hilang atau menjadi sandera, kecuali bila keberadaannya sudah terungkap.

18. Jurnalis menghindari penyebutan identitas anak yang dilibatkan orangtuanya terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan yang mengandung isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
19. Jurnalis menghindari pemuatan berita tentang anak yang bermuatan unsur sadisme.
20. Jurnalis perlu menyembunyikan identitas anak bila pemuatan sebuah berita menciptakan ancaman dan atau/stigma pada dirinya.
21. Jurnalis mempublikasikan identitas anak jika berhubungan dengan prestasi dan hal-hal positif yang bisa menginspirasi anak lain, namun tetap menekankan pada prestasinya.
22. Jurnalis menghindari pendekatan sensasional, yang biasanya demi memenuhi kepentingan bisnis, untuk isu anak.
23. Jurnalis perlu mengidentifikasi visual/gambar anak yang perlu atau tidak layak ditayangkan. Jurnalis yang meliput peristiwa konflik atau bencana dapat menayangkan visual anak yang menjadi korban, dengan pertimbangan visual tersebut dapat menimbulkan dampak atau kesadaran yang lebih besar bagi publik.²¹

²¹ Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak, AJI & UNICEF, 2020 hal 22-28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan atau pemanfaatan dokumen.

Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan atau pemanfaatan dokumen. Metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan sifat yang tetap, melainkan bersifat interpretif. Komunikator nya bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan bebas dan perilaku (komunikasi) secara internal dikendalikan oleh individu.²²

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena

²² Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:2017, Hal. 205-212

yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.²³

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Framing Analysis yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi saat mengkonstruksi dan memberikan makna suatu isu.

Rumusan atau model Gamson dan Modigliani membagi struktur analisis menjadi tiga bagian:

1. Media Package merupakan asumsi bahwa cerita memiliki konstruksi makna tertentu.
2. Core Frame merupakan gagasan sentral.
3. Condensing Symbol merupakan hasil pencermatan terhadap perangkat simbolik (framing device/perangkat framing dan reasoning device/perangkat penalaran)

²³ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: 2017, Hal. 25

Perangkat framing terbagi menjadi lima bagian:

1. Methaphors adalah perumpamaan dan pengandaian.
2. Catcphrases adalah perangkat berupa jargon-jargon atau slogan
3. Exemplar adalah uraian untuk membenarkan perspektif.
4. Depiction adalah leksikon untuk melebeli sesuatu.
5. Visual Image adalah perangkat dalam bentuk gambar, grafis, dan sebagainya.

Perangkat penalaran terbagi menjadi dua bagian:

1. Root merupakan analisis kausal atau sebab akibat.
2. Appeals to Principle merupakan premis dasar, klaim-klaim moral.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani, peneliti akan menganalisis setiap konten pemberitaan kekerasan terhadap anak yang dimuat di media online serambi news.com. Melalui analisis pemberitaannya yang juga dikaitkan dengan pedoman peliputan ramah anak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan AJI Indonesia.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana isu kekerasan terhadap anak dikonstruksikan oleh media, jika diamati melalui pemberitaan yang dimuat media online serambinews.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data Primer penelitian ini adalah pemberitaan kekerasan terhadap anak yang dimuat media online serambinews dalam kurun waktu Desember 2019 hingga Maret 2020

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pustaka, baik buku – buku, penelitian terdahulu, dan jurnal penelitian ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data dalam penelitian ini diperoleh sebaran berita yang berada di media sosial maupun langsung melihat konten pemberitaan kekerasan terhadap anak itu di aceh.tribunnews.com. Data yang diteliti adalah segala macam pemberitaan kekerasan terhadap anak yang telah dimuat olhe serambi news.com

2. Observasi

Pengamatan dilakukan dengan cara membaca dan mengalisis ulang pemberitaan yang sudah diterbitkan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data teoritis dari berbagai sumber/literatur yang dapat mendukung penelitian ini. Kegiatan

ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu :

1. Reduksi

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.²⁴

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan formasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Setelah data-data terkumpul, diklasifikasikan kemudian dianalisis sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini. Diambil satu simpulan dari bahan-bahan tentang objek permasalahannya. Simpulan yang ditarik merupakan simpulan yang esensial dalam proses penelitian.

²⁴ Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*, Jakarta: 2002, hal. 15

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Serambinews.com

1. Profil Berita Harian Serambi

Situs berita Serambinews.com dikelola PT Tribun Digital Online, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper). Berkantor pusat di Jakarta, situs berita ini menyajikan beritaberita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle. Selain didukung reporter yang bertugas di Jakarta, Tribunnews.com didukung tidak saja oleh jaringan 28 koran daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia.

Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network. Portal berita Tribunnews.com menyajikan halaman electronic paper atau epaper koran Tribun Network. Selain itu, ada berbagai rubrik lainnya di antaranya Tribuners, Citizen Reporter. Dengan dua rubrik terakhir masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi, berbagi informasi dan turut serta menyampaikan gagasan berupa ide-ide segar dan pengalaman empiris, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tribunnews.com juga menyajikan halaman digital paper dari koran-koran Tribun Network. Berbeda dari

epaper yang merupakan replika dari edisi cetak, digital paper merupakan koran yang hanya terbit secara online dalam format digital.²⁵

2. Struktur Redaksi

Pemimpin Umum: Sjamsul Kahar

Wakil Pemimpin Umum: Maward Ibrahim

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Zainal Arifin M Nur

Manajer Online: Safriadi Syahbuddin

News Manajer: Bukhari M Ali

Print Production Manager: Jamaluddin

Editor:

Yarmen Dinamika, M Nasir Nurdin, Ibrahim Ajie, Misbahuddin, Imran Thayeb, Muhammad Nur, Said Kamaruzzaman, Yocerizal, Saifullah Ilyas, Muhammad Hadi, Bedu Saini, M Anshar, Ansari Hasyim, Mursal Ismail, Taufik Hidayat, Jalimin, Nur Nihayati, Nurul Hayati, Eddy Fitriadi.

Video Editor

Reza Munawir, Hari Mahardhika, Cut Muhammad Habibi, Samsul Bahri, Ranu Teruna, Okta Chandra, Thesi Suryadi

Staf Redaksi:

Herianto, Asnawi Ismail, Misran Asri, Mawaddatul Husna, Subur Dani, Masrizal, Asnawi Luwi

Ilustrator/Kartunis:

Yuhendra Saputra

²⁵ <http://www.tribunnews.com/about-us> (diakses 4 Agustus 2020)

Uploader/sosmed:

Faisal Zamzamy, Amirullah

Daerah:

M Jafar, Saiful Bahri, Zaki Mubarak (Lhokseumawe/Aceh Utara), Nur Nihayati, Muhammad Nazar (Pidie), Abdullah Gani, Idris Ismail (Pidie Jaya), Yusmandin Idris, Ferizal Hasan (Bireuen), Seni Hendri (Aceh Timur), Zubir (Langsa), Rahmad Wiguna (Aceh Tamiang), Sa'dul Bahri (Aceh Barat), Rizwan (Nagan Raya), Riski Bintang (Aceh Jaya), Zainun Yusuf, Rahmat Saputra (Aceh Barat Daya), Taufik Zass (Aceh Selatan), Sari Mulyasno (Simeulue), Budi Fatria (Bener Meriah), Mahyadi (Aceh Tengah), Khalidin (Subulussalam), Rasidan (Gayo Lues), Asnawi Luwi (Aceh Tenggara), Fikar W Eda (Jakarta)

GM Bisnis : Mohd Din

Vice GM Bisnis: Hurip Yuli Edi

Manajer Iklan: Hari Teguh Patria

Manajer Sirkulasi: Saiful Bahri

Manajer SDMU: Erlizar Rusli

Desk Content Marketing:

Teknologi Informasi: Said Najli

Penerbit: PT. Aceh Media Grafika

Alamat Redaksi:

Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh

Besar Telp: +62 651 635544 (Hunting)

Fax Redaksi: (021) 5367 6972

Fax Iklan: (021) 5367 7011

Email: redaksi@serambinews.com

Ombudsman TRIBUNnews Network : ombudsman@tribunnews.com²⁶

3. Tampilan Portal Serambi News



Gambar 4.1

B. Gambaran Umum Jumlah Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Sementara dari data pada tahun 2012-2013, Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap dua jam, terdapat tiga perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Dan dalam waktu 10 tahun, didapati 35 perempuan menjadi korban 15 bentuk kekerasan seksual, sebagian dapat tertangani melalui proses edukasi masyarakat tanpa pendekatan hukum, dan lainnya mengharuskan pendekatan hukum.

²⁶ <http://www.tribunnews.com/about-us> (diakses 12 Desember 2020)

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu jauh lebih luas daripada yang ada pada KUHP atau UU lainnya seperti Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Sementara merujuk data P2TP2A Aceh, tercatat kasus kekerasan terhadap anak tahun 2018 sebanyak 772 kasus, tahun 2019 sebanyak 661 kasus dan tahun 2020 mencapai 254 kasus. Dari total kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 tersebut, kekerasan seksual terhadap anak mencapai 62 kasus, tertinggi kedua setelah kasus kekerasan psikis sebanyak 89 kasus. Selebihnya berupa kasus KDRT, penelantaran, kekerasan fisik, dan lain-lain.

C. Deskripsi Data

Pada bab ini, peneliti menjelaskan data hasil penelitian dari judul **“Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambinews.com”**, Analisis ini bertumpu pada makna dan isi yang diberitakan oleh media Serambinews.com dengan menggunakan metode analisis framing yang merujuk pada panduan pemberitaan ramah anak oleh dewan pers.

Peneliti memilih sebanyak 8 (delapan) berita terkait kekerasan terhadap anak yang diberitakan pada media online Serambinews.com. Delapan berita kekerasan terhadap anak itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

Berikut delapan berita yang diambil oleh peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian:

a. Tabel Analisis Berita 1



Gambar 4.2

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Fakta Anak 4 Tahun Tunawicara Dianiaya Ayah Kandung di Aceh Utara, Korban Dibakar dengan Bara Api
Lead	Seorang ayah di Aceh Utara, berinisial RB (48), warga Kecamatan Langkahan, tega membakar anak kandungnya sendiri yang berusia empat tahun. Diketahui, korban merupakan anak berkebutuhan khusus, yakni tunawicara. Peristiwa itu terjadi di kediamannya pada Rabu, 16 September 2020 lalu. Korban dibakar oleh RB dengan menggunakan bara api dari daun kelapa.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Diketahui, korban merupakan anak berkebutuhan khusus, yakni tunawicara. Peristiwa itu terjadi di kediamannya pada Rabu, 16 September 2020 lalu. Korban dibakar oleh RB dengan menggunakan bara api dari daun kelapa. • (Part 2) Akibatnya, bocah tersebut mengalami sejumlah luka bakar di bagian wajah, leher, dan badan. Tak hanya itu, sebelumnya korban juga pernah disundut rokok oleh ayah. Akibatnya, ia mengalami luka bakar di bagian kaki. • (Part 3) Tak terima melihat apa yang dialami cucunya, nenek korban melaporkan RB ke polisi hingga akhirnya

	<p>pelaku berhasil ditangkap pada Kamis, (5/11/2020) di Kecamatan Aceh Timur. Kepada polisi, RB mengakui perbuatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 5) Namun, ia beralih perbuatan itu dilakukan untuk mengusir nyamuk dan tidak sengaja mengenai tubuh anaknya. <p>Berikut faktanya yang Serambisnews rangkum:</p> <p>1. Aniaya anak dengan bara api</p> <p>Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bripka Ariandi mengatakan, anak itu dibakar oleh ayahnya dengan menggunakan bara api dari daun kelapa kering.</p> <p>“Bukan itu saja, hasil visum mengungkapkan korban juga sebelumnya disundut rokok oleh ayahnya,” kata Bripka Ariandi kepada wartawan, Selasa. Kata Ariandi, dari hasil visum korban mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, badan, dan luka bekas sundutan rokok di kaki. Beruntung, dalam kejadian itu, nyawa korban berhasil selamat.</p> <p>2. Dilaporkan nenek ke polisi, pelaku ditangkap</p> <p>Dikutip dari <i>Antara</i>, kata Ariandi, kasus ini terungkap setelah dilaporkan oleh nenek korban pada Minggu, 20 September 2020. Polisi yang mendapat laporan itu langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>Setelah mengumpulkan bukti yang cukup pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada Kamis, 5 November 2020 di Kabupaten Aceh Timur. "Pelaku sudah ditangkap, sekarang ditahan di Mapolres Aceh Utara," ujarnya.</p> <p>3. Korban tunawicara, polisi minta bantuan dari SLB</p> <p>Kata Ariandi, korban ini merupakan anak dengan berkebutuhan khusus. Untuk menangani kasus ini, pihaknya meminta bantuan ahli bahasa dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Aneuk Nanggroe, Aceh Utara.</p> <p>“Ibu dan anaknya tunawicara. Jadi kami meminta guru</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penerjemah agar bisa paham apa yang disampaikan korban dan ibunya,” ungkapnya.</p> <p>4. Pelaku Alasan mengusir nyamuk, dijerat UU Perlindungan Anak</p> <p>Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatan tersebut. Namun, ia beralasan, perbuatan itu dilakukan untuk mengusir nyamuk dan tidak disengaja mengenai tubuh anaknya.</p> <p>Pelaku dijerat dengan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 6) "Kami juga berupaya membantu pemulihan trauma korban," ujarnya.
What	Seorang ayah di Aceh Utara tega membakar anaknya yang tunawicara dengan bara api
Who	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Aceh Utara, Bripta Ariandi dan pelaku RB (46)
When	16 September 2020
Where	Aceh Utara
Why	Pelaku beralasan perbuatan itu dilakukan untuk mengusir nyamuk dan tidak sengaja mengenai tubuh anaknya.
How	Anak itu dibakar oleh ayahnya dengan menggunakan bara api dari daun kelapa kering.
Latar Informasi	Selain membakar dengan bara api, korban juga disundut dengan rokok

Tabel 4.1

Pada berita ini, peneliti melihat di pemberitaan tersebut Serambi News menyampaikan informasi mengenai bocah tunawicara yang disundut api oleh ayah kandungnya sendiri. Latar informasi yang disampaikan juga lebih menekankan korban yang sebagai tunawicara. Di judul, tampak tim penulis dari serambi news ingin menyampaikan fakta terbaru bagaimana kejadian bocah 4 tahun itu dibakar oleh ayah kandungnya sendiri.

Meski begitu, pelaku yang sendiri berdalih bahwa ia tidak sengaja membakar anaknya yang tunawicara itu. Sebab ia berasalan untuk mengusir nyamuk menggunakan bara api dari daun kelapa itu. Narasumber yang dimunculkan juga hanya ada satu orang yakni Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Briпка Ariandi. Kejadian itu diketahui setelah nenek korban melakukan pelaporan ke pihak kepolisian.

Disini peneliti melihat ada penonjolan dalam berita itu berupa korban sebagai “Tunawicara”. Juga, dalam berita itu tidak dijelaskan bagaimana penanganan dan pendampingan kepada korban. Kronologis pasti awal mula terjadi pembakaran itu juga tidak disebutkan. Apa motif awal hingga pelaku tega membakar anaknya. Hanya disebutkan, luka bakar yang diterima oleh korban dan juga alasan dari pelaku hanya sedikit saja.

Meski begitu, peneliti melihat berita diatas cukup berimbang. Dimana ada beberapa narasumber yang disebutkan dalam berita tersebut. Informasi untuk pemenuhan hak anak juga disebutkan. Dimana proses pemulihan korban akan terus didampingi oleh pihak terkait.

b. Tabel Analisis berita 2



Gambar 4.3

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Pria 60 Tahun Pukuli Anak yatim hingga Babak Belur, Ibu Korban Ditonjok, Pelaku Diamankan Polisi
Lead	Awalnya, tindak penganiayaan itu terekam dan viral di Facebook. Yang pertama menyebarkan adalah akun Facebook Tina Siregar yang menyebut peristiwa terjadi di Pekan Sei Birung, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam tiga video terpisah, dengan durasi 0,59, 0,10 dan 0,3 detik itu menyebutkan.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) "Kasus penganiayaan anak di bawah umur (12 tahun). Anak Yatim dan kurang mampu. • (Part 2) Kejadian di dusun Pekan Sei Birung, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Serdangbedagai. Penyebab hal sepele, si anak (David Sitohang) tidak sengaja mengenai bola biliar kepada si bapak (Bpk S. Panjaitan). Si Bapak lalu bertubi-tubi menganiaya si anak. Kejadian Kamis, 22 Oktober 2020. • (Part 3) Banyak orang sekampung meminta tolong kepada

	<p>si bapak supaya dihentikan penganiayaannya. Tapi si bapak tidak peduli, mungkin merasa sudah kuat," seperti yang dituliskan pemilik akun. Tina kemudian mengaku bahwa ia merupakan warga sekitar. Saya sudah mendengar berita itu. Semoga ada pihak yang membantu mereka mendapatkan keadilan," sambungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 3) Video ini pun viral. Hingga pukul 00.47 WIB, Sabtu (24/10/2020) dini hari, status Facebook yang memuat video dibanjiri 5,2 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 4,1 ribu kali. • (Part 4) Menurut penggugah Tina Siregar, penyebab penganiayaan itu karena hal sepele saja. Sang anak DS usia 12 tahun tidak sengaja mengenai bola biliar kepada si bapak. Lalu tidak disangka-sangka si pelaku bertubi-tubi menganiaya DS. • (Part 5) Dalam video itu secara spontan banyak orang sekampung yang menyaksikan kejadian itu meminta tolong kepada si pelaku agar menghentikan penganiayaan terhadap DS, tapi pelaku tidak memerdulikan. Diduga pelaku dalam emosi berat, bahkan ibu dari korban ditonjok oleh pelaku. Demikian ditulis si pengunggah. Dalam kejadian yang terekam dalam video itu DS dipukul ditendang, tangan dipelintir dan dada ditonjok. • (Part 6) "Ya, sudah diamankan ya," katanya, Jumat (23/10/2020) sekitar Pukul 23.24 WIB, yang mana pelaku dalam video itu adalah Salmon Panjaitan, 66 tahun, petani berdasar Laporan Polisi Nomor : LP / 458 / X / 2020 /SU / Res T.Tinggi / Spkt TT, Tanggal 22 Oktober 2020. • (Part 7) Teranyar, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengapresiasi kinerja polisi Polres Tebingtinggi dan
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>jajaran atas respon cepatnya menangkap pelaku kekerasan terhadap anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 8) Menurut hasil Investigasi Tim Litigasi Komnas Anak di Sergei, kepala korban dibenturkan di pinggiran meja biliar sehingga mengundang perhatian masyarakat untuk menyelamatkan anak. Namun pelaku tetap melakukan penganiayaan sampai anak babak belur. • (Part 9) Atas kejadian itu, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan, apresiasi atas kerja cepat Satreskrim Polres Tebing Tinggi menangkap Salmon Panjaitan (60) terduga pelaku kekerasan fisik diikuti dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap DS. • (Part 10) "Komnas PA patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua jajaran Satreskrim Polres Tebingtinggi. • (Part 11) Untuk kekerasan fisik diikuti dengan serangan penganiayaan yang menimpa seorang bocah DS hanya karena persoalan sepele yakni bola biliar mengenai di kepala pelaku adalah perbuatan yang melecehkan dan merendahkan martabat anak," ujarnya, Minggu (25/10/2020). A N I R Y • (Part 12) "Pelaku Salmon Panjaitan (60) warga Desa Bandar Khalipa di Kabupaten Serdang Bedagai patut dikenakan sanksi pidana penjara 15 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," katanya. • (Part 13) Terkait hal itu, Komnas Perlindungan Anak, lanjut Arist, sebagai institusi independen di bidang
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Perlindungan Anak dan diberi tugas untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none">• (Part 14) Komnas PA juga mendesak Polres Tebingtinggi untuk tidak ragu menggunakan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku karena unsur-unsur pidananya telah terpenuhi.• (Part 15) Menurutnya, dalam perspektif perlindungan anak, perbuatan Salmon Panjaitan sudah dapat dikategorikan kejahatan terhadap anak.• (Part 16) Karena pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan serangan fisik terhadap korban walau telah dilerai dan diminta anggota masyarakat.• (Part 17) Ibu korban yang menyaksikan kejadian itu untuk menghentikan tindakannya. Namun pelaku tetap melakukan penyerangan fisik walau korban sudah berteriak minta ampun kepada pelaku.• (Part 18) Kejadian ini merupakan satu peristiwa yang sangat melecehkan korban dan tidak dapat ditoleransi dan tidak ada kata damai, karena ancaman hukuman di atas lima tahun.• (Part 19) "Kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Kejadian ini dapat digunakan masyarakat sebagai momentum membangun Gerakan Perlindungan Anak se-dusun, desa dan kampung.• (Part 20) Dalam peristiwa ini pemerintah wajib hadir untuk memberikan pertolongan terbaik bagi anak," katanya.• (Part 21) Menjaga dan melindungi anak harus dilakukan sekampung. Dengan demikian anak bisa dipadtikan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, penganiayaan dan segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungannya,"
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pungkas Arist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 22) Komnas Perlindungan Anak juga mendesak, demi keadilan bagi korban dan demi kepentingan terhadap anak-anak serta dalam rangka memutus mata rantai kekerasan di lingkungan dusun, desa dan kampung serta di lingkungan sosial anak. • (Part 23) Bahkan di rumah dan di sekolah didorong bahu-membahu untuk menggunakan momentum ini sebagai langka strategis untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak sehingga kasus kekejaman terhadap anak-anak tidak terulang. • (Part 24) Komnas Perlindungan Anak dalam waktu dekat bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Serdang Bedagai akan melakukan kampanye bersama-sama.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 25) Untuk mendorong pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah, pegiat Perlindungan Anak, penegak hukum, mahasiswa serta unsur-unsur alim ulama, tokoh agama, tokoh adat dan forum-forum anak. U0 • Untuk dilibatkan memberikan perhatian terhadap gerakan perlindungan anak.
What	Pria 60 tahun lakukan penganiayaan terhadap anak yatim, kurang mampu dan masih dibawah umur.
Who	Pelaku Salmon Panjaitan (60), Ketua Komnas PA Sumut, Arist Medeka Sirait dan Tina Siregar pemilik akun facebook yang ermenyebarkan unggahan tindak kekerasan itu.
When	20 Oktober 2020
Where	Kejadian di dusun Pekan Sei Birung, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Why	Si anak (David Sitohang) tidak sengaja mengenai bola biliar kepada si bapak (S. Panjaitan
How	Penyebab penganiayaan itu karena hal sepele saja. Sang anak DS usia 12 tahun tidak sengaja mengenai bola biliar kepada si

	bapak. Lalu tidak disangka-sangka si pelaku bertubi-tubi menganiaya DS.
Informasi	Korban merupakan anak yatim dan lahir dari keluarga tidak mampu

Tabel berita 4.2

Di lead awal berita, penulis menggambarkan kejadian pemukulan terhadap anak yatim yang dilakukan oleh seorang pria paruh baya berumur 60 tahun. Sayangnya pada berita tampak kronologi kejadian begitu detail digambarkan. Nama sang anak sebagai korban pun tidak disamarkan. Peneliti melihat, gambaran kejadian kasus penganiayaan dan pemukulan terhadap anak itu hanya didapat dari sebaran video di media sosial.

Padahal dalam kode etik jurnalistik poin lima jelas dikatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Sebab pada berita tersebut diisarkan, pelaku sendiri belum mendapat putusan hukum. Memang, di beberapa paragraf nama korban dan pelaku disamarkan. Namun sayangnya, setelah disamarkan, nama korban dan pelaku juga tetap dijelaskan. Upaya konfirmasi yang akurat dalam berita tersebut kurang. Sebab tim penulis hanya membenarkan apa yang dikatakan oleh pengunggah video tersebut melalui akun media sosial. Peneliti juga melihat, banyak bahasa

yang digunakan dalam tulisan tersebut menggunakan kmata-kata “viral” dan kalimat yang mendramatisir kejadian.

Dalam berita itu juga dikatakan bahwa pelaku pemukulan sudah ditahan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan dari keterangan si pengunggah video Tina Siregar yang menyebutkan pelaku adalah Salmon Panjaitan, 66 tahun, petani berdasar Laporan Polisi Nomor : LP / 458 / X / 2020 /SU / Res T.Tinggi / Spkt TT, Tanggal 22 Oktober 2020.

Namun anehnya, diberita ini tidak ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Hanya dari pengunggah video saja yan menyebutkan pelaku sudah ditahan. Selain dari isi pemberitaan sendiri, tidak ada unsur yang berpihak kepada anak. Peneliti menilai anak yang menjadi korban pemukulan dijadikan objek yang paling menonjol setelah pelaku. Sebab disana ditegaskan berkali-kali kejadian yang menimpa korban dan ibu korban. Misalnya seperti ditulis “Diduga pelaku dalam emosi berat, bahkan ibu dari korban ditonjok oleh pelaku. Demikian ditulis si pengunggah. Dalam kejadian yang terekam dalam video itu DS dipukul ditendang, tangan dipelintir dan dada ditonjok”.

Selain itu, pada judul pemberitaannya jelas sekali menonjolkan bahwa korban merupakan anak yatim. Dalam pedoman pemberitaan yang diterbitkan oleh dewan pers, pada berita ini melonggar poin 11. Pada poin itu dikatakan bahwa “Wartawan tidak memberitakan dengan menggunakan materi

(foto/video/status/audio) hanya dari media sosial”²⁷ pada krologi awal, tampak jelas pemberitaan pemukulan tersebut hanya dari unggahan Tina di media sosial. Tidak ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Meski begitu, ada narasumber dari Komnas Perlindungan Anak yang turut memberi komentar atas kejadian tersebut.

Namun sayangnya, isi dari berita tersebut sangat tidak memihak kepada anak. Anak menjadi bahan eksploitasi dalam berita tersebut. Padahal dalam poin dua (2) pada pedoman pemberitaan ramah anak disebutkan “Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati dan/atau tidak membuat deskripsi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis”²⁸

c. Tabel Analisis berita 3



Gambar 4.4

²⁷ Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*” Tahun: 2019

²⁸ Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*” Tahun: 2019

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Balita Ini Dikurung di Kandang Bersama Ular dan Anjing, Ibu Kandung dan Ayah Tirinya Ditangkap
Lead	Nasib memilukan dialami seorang balita yang dikurung oleh ibu dan ayah tirinya. Mirisnya lagi, bocah malang ini dikurung bersama hewan liar. Korban dikurung bersama sejumlah ular dan puluhan anjing.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Selain itu, banyak hewan- hewan terlantar lainnya didekat bocah itu dikurung. Polisi akhirnya berhasil membongkar kasus yang dialami anak tersebut. Polisi juga menangkap ibu kandung dan ayah tiri korban yang bertanggung jawab atas perlakuan terhadap korban. • (Part 2) Kasus ini sendiri terbongkar berawal saat kepolisian mendapat panggilan adanya dugaan kekejaman terhadap hewan di sebuah properti. Namun setelah sesampainya di lokasi kejadian, polisi terkejut karena tak hanya menemukan ratusan hewan-hewan terlantar, namun juga ada seorang balita yang dikurung. • (Part 3) Balita itu dikurung dalam kandang anjing dan dikelilingi oleh hewan- hewan terlantar pada Kamis (1/10/2020) di Henry County, Georgia, Amerika Serikat (AS). Dilansir dari <i>Mirror</i>, sebanyak tiga tersangka telah ditangkap dan menghadapi pasal berlapis. Ketiga tersangka tersebut adalah ibu korban Heather Scarbough (46), ayah tiri korban Thomas Jefferson Brown (46), dan kakek korban Charles Brown (62). • (Part 4) Sheriff Henry County, Monte Belew, mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat (3/10/2020) bahwa balita tersebut di temukan di antara delapan ular, 56 anjing, 10 kelinci, 86 ayam, satu tokek. • (Part 5) Selain itu, ada empat parkit, tiga kucing, satu

	<p>burung pegar, tiga possum layang, dan 531 pengerat. "Di ruang tamu ada seorang anak yang dikurung, ada 8 ular dan ada pakan ular di sela kandang anak itu," kata Belew.</p> <ul style="list-style-type: none">• (Part 6) Belew menambahkan bahwa terbukti anak itu menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam kandang. "Sangat memilukan melihat kondisi anak ini. Tidak ada apa-apa untuk bayi itu di seluruh rumah di luar kandang tempat dia berada," tambah Belew.• (Part 7) Dia menambahkan seluruh mainan balita itu ada di dalam kandang bersamanya. Bahkan, tidak ada selimut untuk balita itu. "Tampaknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kandang. Bau amonia menguar saat kami mengangkat kandang dan terdapat serangga di bawahnya membuatnya tampak seperti dia selalu tinggal di sana," sambung Belew.• (Part 8) Petugas menggambarkan bahkan dapur rumah tersebut tidak bisa dipakai setelah ditemukan ribuan kecoa dan belatung. Seluruh properti berantakan dengan makanan busuk dan sampah berserakan di sekitar halaman. "Ada sampah dan makanan di atas kandang (tempat anak itu ditahan). Dan Anda bisa tahu ketika seorang anak kelaparan dan lapar, dan dia kelaparan," sambung Belew.• (Part 9) "Dia harus keluar dari sana, dan hewan-hewan itu juga," tambahnya.• (Part 10) Anak itu sekarang berada dirawat oleh Departemen Layanan Anak AS. Polisi juga menemukan 127 tanaman mariyuana dan tujuh belas senjata api di properti itu. Ketiganya menghadapi dakwaan pelecehan anak, kekejaman terhadap hewan, produksi mariyuana dan produksi alat-alat obat terlarang.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 11) Sedangkan hewan-hewan tersebut dibawa ke dokter hewan diserahkan ke pusat penyelamatan hewan untuk rehabilitasi.
What	Seorang balita dikurung ibu dan ayah tiri sekandang dengan hewan liar.
Who	Tersangka: ibu korban Heather Scarbough (46), ayah tiri korban Thomas Jefferson Brown (46), dan kakek korban Charles Brown (62). Sheriff Henry County, Monte Belew
When	1 Oktober 2020
Where	Henry County, Georgia, Amerika Serikat (AS).
Why	Kejadian itu terbongkar berawal saat kepolisian mendapat panggilan adanya dugaan kekejaman terhadap hewan di sebuah properti
How	Setelah diamankan, anak itu sekarang berada dirawat oleh Departemen Layanan Anak AS. Polisi juga menemukan 127 tanaman mariyuana dan tujuh belas senjata api di properti itu.
Informasi	Setelah diamankan oleh petugas, balita yang dikurung bersama hewan liar itui ditemukan di antara delapan ular, 56 anjing, 10 kelinci, 86 ayam, satu tokek.

Tabel 4.3

Pada berita ini merupakan kejadian di luar negeri tepatnya di Henry County, Georgia, Amerika Serikat. Jenis beritanya sendiri merupakan berita saduran/berita yang mengutip dari media lain. Pada paragraf awal, digambarkan sebuah kejadian menimpa seorang balita yang dikurung oleh ibu kandung dan ayah tirinya di dalam kandang bersama dengan anjing, ular dan beberapa jenis hewan lainnya.

Bagaimana tidak balita itu dikurung bersama dengan temukan di antara delapan ular, 56 anjing, 10 kelinci, 86 ayam, satu tokek. Selain itu, ada empat parkit, tiga kucing, satu burung pegar, tiga possum layang, dan 531 pengerat.

Kondisi balita itu saat ditemukan oleh pihak kepolisian juga sangat memilukan. Balita itu sangat kelaparan.

Dalam bahasa beritanya pun tidak menyudutkan sang balita sebagai korban. Identitas balita tersebut juga disembunyikan oleh penulis. Pada berita ini peneliti melihat, wartawan hendak menggambarkan kejadian yang menimpa seorang balita di Hendri Coentry, Amerika Serikat terkait tindak kekerasan dan penelantaran oleh ibu kandung dan ayah tirinya.

Peneliti juga dari gambaran berita diatas, bahwa keluarga tersebut sedikit bermasalah. Terbukti temuan senjata api dan tanaman mariyuana di rumah pelaku. Selain visual yang menjadi background beritanya juga menguatkan bahwa balita benar-benar diletakkan di dalam kandang berbarengan dengan hewan lainnya.

d. Tabel analisis berita 4



Gambar 4.5

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Ayah Gantung Anak Kandung Lalu rekam Gara-gara Istri Ogah Pulang, Korban Nangis Kesakitan

<p>Lead</p>	<p>Sebuah video seorang pria menggantung anak kandung sampai korban nangis kesakitan viral di media sosial. Pelaku nekat merekam aksinya lalu mengirim video tersebut. Hal ini ternyata dilakukan lantaran sang istri yang ogah pulang ke rumah.</p>
<p>Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Seorang pria bernama Helios Juliantra (24) nekat menganiaya anak kandungnya sendiri berinisial AK (3). Peristiwa penyiksaan tersebut terjadi pada Sabtu (19/9/2020) di rumah pelaku di Jalan Halim, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang. • (Part 2) Mengutip dari Kompas TV, pelaku nekat menggantung sang putra menggunakan kain sarung. Helios tega menyiksa sang anak setelah istrinya Febi Adella (23) tidak mau pulang ke rumah • (Part 3). Dalam video yang beredar, sang anak kesakitan hingga sempat beberapa kali jatuh ke lantai. Febi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. • (Part 3) Menurut pengakuan pelaku, dirinya kesal lantaran sang istri tak kunjung pulang setelah mereka terlibat cekcok. • (Part 4) "Karena kesal saya lalu membuat video dengan menggantung anak saya menggunakan kain sambil menangis, kemudian saya mengirim vidio tersebut ke istri saya agar dia pulang kerumah," ujar Helios Kamis (1/10/2020), katanya dikutip Tribunnews dari Tribun Sumsel. • (Part 5) Sebelum pergi dari rumah, pelaku dan sang istri terlibat percekocokan. Pertengkaran bermula saat Febi hendak mengisi daya ponselnya di rumah namun tak kunjung bisa. • (Part 6) Hal ini malah membuat pelaku marah hingga akhirnya sang istri meminta maaf. Febi pun pergi ke konter

	<p>untuk memperbaiki ponsel miliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 7) Pada sore hari, pelaku dan sang istri kembali ke konter untuk melihat ponsel tersebut. Namun ternyata ponsel milik Febi bermasalah. • (Part 8) Helios pun kembali marah bahkan menganiaya sang istri sepulang dari konter. Karena tak tahan, Febi lalu pergi ke tempat adiknya untuk menginap. Helios un mencoba untuk menghubungi Febi namun Febi enggan pulang ke rumah. • (Part 9) Amarah Helios pun memuncak. Menurut pengakuan pelaku, dirinya tak betul-betul menggantung sang anak. • (Part 10) "Tangan kanan saya menopang anak saya yang digantung. Tangan kiri pegang handphone," katanya, mengutip Tribun Sumsel. • (Part 11) Sementara itu Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP. Nuryono menyebut, pelaku kerap melakukan penganiayaan. • (Part 12) "Ini kejadian yang berulang, memang sering dilakukan yang bersangkutan" katanya.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 13) Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 76c Junto Pasal 80 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
What	Seorang pria nekat menggantung anak kandung lantaran istri ogah pulang ke rumah.
Who	Pelaku Helios Juliantara (24), anak korban AK (3) tahun dan istri pelaku Febi Adelia (23) dan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP. Nuryono
When	Sabtu 19 September 2020 di rumah pelaku
Where	Di rumah pelaku di Jalan Halim, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Why	Istri enggan pulang ke rumah. Helios hilang akal.
How	Pelaku nekat menggantung sang putra menggunakan kain sarung. Helios tega menyiksa sang anak setelah istrinya Febi Adella (23) tidak mau pulang ke rumah
Informasi	Pelaku nekat menggantung anaknya dan merekam yang kemudian video itu dia unggah ke media sosial.

Tabel 4.4

Berita ini dibuka dengan sebuah video yang viral di media sosial mengenai seorang ayah kandung yang tega melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri lantaran sang istri enggan pulang ke rumah. Kejadian itu terjadi di rumah pelaku di Jalan Halim, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Motif kekerasan terhadap anak itu dilakukan pelaku karena terlibat pertengkaran dengan sang istri.


Merujuk pada pedoman pemberitaan ramah anak, pada pemberitaan itu terlalu jelas diterangkan lokasi rumah pelaku penganiayaan tersebut. Nama pelaku dan istri pelaku pun turut jelas disebutkan. Sebab kasus tersebut belum mendapat putusan pengadilan dan masih berstatus sebagai pelaku bukan tersangka. Awal mula pemberitaan tersebut dimulai dengan kata sebuah video penganiayaan tersebut anak yang viral di media sosial.

Pelaku penganiayaan terhadap anak itu dilakukan dirumahnya sendiri dengan cara menggantung kaki korban. Kronologis kejadianpun dijelaskan dengan detail. Dalam bahasa berita itu, amarah pelaku memuncak lantaran ia meminta sang istri untuk kembali ke rumah namun tidak kunjung ditanggapi. Alhasil,

amarah pelaku dilimpahkan kepada sang anak dengan melakukan penganiayaan, yang kemudian diunggah ke media sosial.

Namun, kronologi kejadian yang menimpa sang anak begitu jelas diberitakan. Seperti anak yang menjerit kesakitan dan beberapa kali terjatuh ke lantai. Begitu pula dengan awal mula kasus penganiayaan tersebut. Padahal dalam poin dua pedoman pemberitaan ramah anak jelas dikatakan bahwa agar berita terkait anak tidak membuat secara deskriptif atau kejadian yang menimpa sang anak. Baik itu berupa kekerasan seksual maupun yang bersifat sadistik.

Tampak juga, nuansa pemberitaan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif dari pemberitaan yang berlebihan itu. Seperti dalam poin lima pedoman pemberitaan ramah anak yang menegaskan “Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif negatif pemberitaan yang berlebihan”.



e. Tabel analisis Berita 5



Gambar 4.6

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Viral Bocah 7 Tahun Disiksa Ayah Tiri Cuma Karena Tugas Sekolah, Berteriak-teriak Minta Ampun
Lead	Video yang merekam suara bocah 7 tahun berteriak-teriak minta ampun viral di media sosial. Pantauan TribunJakarta.com video tersebut diunggah akun Instagram @harycops_99, pada Kamis (3/12/2020).
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Bocah 7 tahun bernasib malang itu diduga disiksa oleh ayah tirinya. Dikutip TribunJakarta.com peristiwa nahas itu terjadi di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terdengar suara tangisan yang bersumber dari sebuah rumah. • (Part 2) Pria yang merekam video tersebut mengatakan, sang anak sering disiksa oleh orangtuanya. Bahkan beberapa kali tetangga melihat anak itu tidak diperbolehkan masuk ke rumah, bahkan tidak diberi makan. • (Part 3) "Ayah! sudah...sudah..." teriak sang anak sambil menangis histeris. • (Part 4) Kembali dilansir dari Kompas.com, Polsek Pondok Gede telah menyambangi rumahnya yang disebut sebagai tempat kejadian itu. Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede,

	<p>Iptu Santri Dirga mengatakan, benar telah terjadi kekerasan terhadap anak di tempat itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 5) Santri Dirga kemudian membeberkan motif sang ayah tiri tega menganiaya bocah tersebut. Rupanya karena masalah sepele, yakni korban tak mengerjakan tugas sekolah. "Bapak ini sebelumnya sering mukulin anaknya karena tempramental. Anaknya dipukulin karena tidak mengerjakan PR," kata Dirga. • (Part 6) Bocah itu menderita luka di bagian paha dan kaki. Namun, istri pria itu yang juga ibu anak tersebut, belum mau melaporkan tindakan suaminya ke polisi. Pelaporan tak dilakukan demi menjaga keutuhan keluarga. Namun sang istri memastikan akan melaporkan suaminya jika anak mereka kembali mengalami tindak kekerasan. Si suami sudah berjanji untuk tak mengulangi perbuatannya itu.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 7) "Kalau berulah kembali akan dilaporkan ke polisi. Sekarang sudah berdamai," ujar Santri.
What	Bocah 7 tahun bernasib malang itu diduga disiksa oleh ayah tirinya. Video yang merekam suara bocah 7 tahun berteriak-teriak minta ampun viral di media sosial.
Who	Instagram @harycops_99. Bocah 7 tahun yang menjadi objek dalam video tersebut. Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede, Iptu Santri Dirga
When	Tidak ada
Where	Di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
Why	Bocah burumur tujuh tahun disiksa oleh ayah tirinya. Tidak diceritakan apa penyebabnya.
How	Tidak ada
Informasi	Tidak ada informasi dalam berita tersebut.

Tabel 4.5

Pada berita itu disajikan sebuah kejadian memilukan yang menimpa seorang bocah dia kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam berita itu dikatakan ia disiksa oleh ayah tirinya lantaran tidak mengerjakan tugas sekolah. Bocah berumur tujuh tahun itu sudah berulang kali mendapat perlakuan

yang tidak baik dari ayah tirinya. Tampak awal mula kejadian yang diberitakan oleh Serambi News itu bermula daerah postingan @harycops_99 di media sosial.

Deskripsi awal pada diberita itu dimulai dengan kata viral seorang bocah tujuh tahun disiksa oleh ayah tirinya hingga berteriak meminta ampun. Isi beritanya juga sangat tidak berpihak kepada anak. Sebab lead pertama dan kedua berita tersebut tampak jelas sangat mendramatisir kejadian yang menimpa sang anak. Sebab dalam berita itu tampak jelas dikutip rintahan sang dari video yang beredar itu dengan berteriak memohon kepada sang agar menghentikan penyiksaan yang dilakukannya.

Menurut kata seperti ada baiknya tidak disebutkan. Sebab hal tersebut seakan-akan penulis bermain dengan apa yang dialami korban. Ia seakan-akan memanfaatkan apa yang diterima sang anak menjadi bumbu penyedap dalam beritanya. Karena kejadian seperti dapat menjadi trauma berkepanjangan bila nantinya dibaca korban maupun kerabat korban.

Sangat disayangkan, penulis membuat deskripsi jelas apa yang menimpa sang anak. Selain juga pengungkapan alamat korban tindak penganiayaan ini juga cukup disayangkan. Menurut peniliti, pada berita ini tak menunjukkan adanya empati dalam isi berita yang ditayangkan. Selain itu tidak ada nuansa positif, yang mendorong ada perlindungan dan pemenuhan hak kepada sang anak.

f. Tabel analisis Berita 6



Gambar 4.7

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Gadis di Bawah Umur Dicabuli Ayah Angkat, Ibu Tirinya Paksa Korban Tidur dengan Pelaku
Lead	Nasib pilu dialami seorang gadis di bawah umur asal Sorong, Papua Barat. SR (14) menjadi korban pemerkosaan ayah angkatnya hingga 7 kali. Ternyata di balik kasus tersebut, ibu tirinya ikut ambil bagian dengan memaksa korban untuk tidur dengan suaminya.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Pemerkosaan dilakukan oleh ADR yang tak lain ayah angkat korban di rumahnya di Kelurahan Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Namun akhirnya kasus pemerkosaan tersebut akhirnya terkuak. Beberapa keluarga yang tak terima dengan perlakuan bejat suami istri ini akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Sorong Kota • (Part 2) Pemerkosaan dilakukan oleh ADR yang tak lain ayah angkat korban di rumahnya di Kelurahan Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Namun akhirnya kasus pemerkosaan tersebut akhirnya terkuak. Beberapa keluarga yang tak

	<p>terima dengan perlakuan bejat suami istri ini akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Sorong Kota.</p> <p>Kronologi</p> <ul style="list-style-type: none">• (Part 3) SR yang merupakan siswi SMA di Kota Sorong ini tak menyangka jika orangtua angkatnya tega memperlakukannya begitu. Saat akan melakukan aksi bejatnya itu, menurut keterangan korban, kedua orangtua angkatnya ini kerap memberinya roti yang sudah dicampur dengan obat tidur. Ternyata ayah angkatnya ini meminta bantuan ibu tirinya dengan cara memberikan sejumlah uang untuk dipakai jalan-jalan.• (Part 4) Dengan syarat korban tidur bersama sang ayah satu kamar. Pemerkosaan ini bermula saat SR dipaksa sang ibu tiri untuk melayani ayahnya. "Saya sempat dipaksa oleh ibu tiri untuk melayani ayah, namun dalam kondisi itu sempat saya merontak hingga tak berdaya. Kemudian, ibu saya pegang kedua tangan dan akhirnya saya di perkosa," tutur SR.• (Part 5) Korban meronta tapi tak berdaya dan diperkosa sebanyak tujuh kali saat korban berusia 12 tahun. Seorang gadis (17) sebut saja Bunga diperkosa berkali-kali oleh Nur Kholis (47) yang berstatus ayah kandungnya sendiri. Bunga disetubuhi ayahnya saat meminta restu untuk menikah di rumahnya di daerah Kecamatan Singgahan.• (Part 6) Korban yang merupakan anak dari istri pertamanya yang sudah meninggal tersebut diminta sang nenek untuk mengunjungi rumah orang tuanya. "Korban ini anak kandungnya, tinggal di Kecamatan Senori bersama neneknya, karena ibunya meninggal," ujar Kapolres AKBP Ruruh Wicaksono, Jumat (30/10/2020).
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 7) Gadis 17 ini bahkan sudah diperkosa ayahnya hingga 6 kali menurut pengakuan tersangka. "Sudah enam kali, modusnya tersangka memberikan iming-iming mau belikan baju tapi tidak pernah terwujud. Tidak sampai hamil," kata Kapolres Tuban. • (Part 8) Peristiwa pemerkosaan ini terjadi sejak 2015 di mana sejak istri kedua Nur Kholis meninggal. Namun akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Barang bukti berupa pakaian, spreng, dan rekaman video juga ikut diamankan. • (Part 9) Tersangka dikenai pasal undang-undang perlindungan anak (UUPA) ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pria asal Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban mengaku menyesal sudah melakukan hal tak senonoh tersebut pada anaknya sendiri.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 10) Nur Kholis mengaku khilaf sudah menyetubuhi Bunga. "Saya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut," kata tersangka.
What	Seorang gadis berinisial SR (14) jadi korban perkosaan oleh ayah angkat sebanyak tujuh kali.
Who	SR (14) korban perkosaan yang merupakan siswi SMA, ADR (ayah angkat korban), sementara di Part 5, seorang siswi berumur 17 tahun jadi korban perkosaan. Nur Cholis (47) ayah kandung korban, dan Kapolres AKBP Ruruh Wicaksono
When	Untuk di Part 5 kejadiannya pada 2015.
Where	SR, di Kelurahan Manoi, Kota Sorong, Papua Barat dan di Part 5 di daerah Kecamatan Singgahan.
Why	SR tidak disepatkan kenapa perkosaan itu terjadi. Sementara Part motif pelaku melakukan perkosaan itu dengan iming-iming membelikan baju pengantin.
How	SR, kedua orangtua angkatnya ini kerap memberinya roti yang sudah dicampur dengan obat tidur. Pelaku memberikan sejumlah uang jajan dengan syarat korban harus melayani pelaku.

	Di Part 5 gadis (17) yang diberi inisial itu diperkosa ayah kandungnya saat hendak meminta restu untuk menikah.
Informasi	Ada ketidakjelasan informasi pada berita yang ditayangkan.

Tabel 4.6

Pada berita ini dituliskan bahwa sebuah kejadian tragis menimpa salah seorang siswi SMA di Sorong, Papua Barat. Siswi yang masih berusia 14 tahun tega diperkosa oleh ayah angkatnya berkali-kali. Namun, pada saat pemerkosaan itu terjadi, ibu angkat korban pun turut ambil membantu kelakuan bejat suaminya.

Saat hendak memperkosa korban, dalam berita itu disebutkan bahwa pelaku kerap memberi obat tidur kepada korban demi melampiaskan hawa nafsunya. Ibu angkat korban pun, kerap memaksa korban untuk tidur bersama suaminya. Namun, ada ketidakjelasan informasi yang diberitakan terkait modus pelaku. Sebab, dalam berita itu disebutkan kedua orangtua angkat korban kerap memberinya roti yang sudah dicampur dengan obat tidur.

Namun, pada kalimat selanjutnya dikatakan bahwa pelaku memberikan sejumlah uang jajan dengan syarat korban harus melayani pelaku. Selain itu, peneliti menilai pada pemberitaan itu tidak ada unsur keberpihakan terhadap anak. Dalam kode etik jurnalistik pada poin lima jelas berita ini sudah melanggar aturan tersebut. Sebab pada berita ini jelas diterangkan dimana lokasi kejadian itu berlangsung.

Pada berita ini juga peneliti menilai, tidak ada unsur empati untuk melindungi anak dan tanpa mengkhawatirkan dampak psikologis anak. Dalam poin

2 (dua) Pedomanan Pemberitaan Ramah Anak dikatakan bahwa, “Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik”.

Selain itu pada berita ini juga melanggar poin 8 (delapan) pada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang menyebutkan “Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap”.

Selain itu, pada berita ini peneliti menilai ada ketidakjelasan informasi. Dimana pada part 5, kejadian yang sama namun pelaku dan korban yang berbeda pula. Kejadian itu menimpa seorang gadis berumur 17 tahun yang tega diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ketidakjelasan informasi ini menurut peneliti sangat membingungkan pembaca. Selain itu peneliti melihat juga tidak ada nuansa keperbihakan kepada korban selaku anak yang masih dibawah umur. Terlebih pada berita yang pertama korban diwawancarai dan dimintai keterangan bagaimana kronologis pelaku.

g. Tabel analisis berita 7



Gambar 4.8

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Gadis 9 Tahun Menangis Usai Diperkosa Seorang Pemuda di Hutan, Celana Korban Berlumuran Darah
Lead	Nasib nahas dialami seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Gadis kecil berinisial DN itu cuma bisa menangis histeris saat pulang ke rumahnya seorang diri dengan berjalan kaki.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Kasubbag Humas Polres Rote Ndao Aipda Anam Nurcahyo menceritakan, kejadian itu bermula ketika korban disuruh ibunya membeli kopi renteng di kios milik tetangga mereka. Korban yang masih polos itupun berangkat karena disuruh oleh ibunya belanja kopi di warung. • (Part 2) Selang beberapa waktu kemudian, korban pun pulang ke rumah. Namun, pada saat pulang ke rumahnya, korban menangis sehingga sang ibu pun curiga. Saat ditanya, korban mengaku sakit perut. • (Part 3) Karena penasaran, ibunya pun menanyakan sakit di bagian mana. "Pada saat diperiksa, ibunya melihat lumuran darah pada celana yang digunakan oleh korban," ungkap Anam. • (Part 4) Hingga akhirnya, bocah kecil itupun menceritakan kepada sang ibu apa yang telah dialaminya tersebut. Korban mengaku bahwa telah diperkosa di Hutan Tua Danor.

	<p>Diperkosa di Hutan Tua</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 5) Gadis kecil malang itu rupanya habis diperkosa di hutan tua oleh seorang pemuda berinisial JA (20). Pemuda pengangguran itu menyetubuhi korban lalu meninggalkannya begitu saja di hutan. Beruntung, korban dapat kembali pulang ke rumahnya meskipun berjalan seorang diri. "Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 20.00 Wita. Korbannya diperkosa di hutan," ucapnya. <p>Pelaku Ditangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 6) Melansir Kompas.com, pelaku pemerkosaan gadis kecil yakni pemuda berinisial JA (20) berhasil diamankan polisi. Pemuda asal Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dibekuk oleh aparat kepolisian setempat di rumah keluarganya. • (Part 7) "Pelaku ditangkap tadi sore sekitar pukul 15.45 Wita, setelah kabur selama empat hari usai memerkosa M pada Kamis lalu," ungkap Kasubbag Humas Humas Polres Rote Ndao Aipda Anam Nurcahyo, melalui sambungan telepon, Senin (28/9/2020) malam. • (Part 8) "Saat ini, pelaku sudah ditahan di Mapolsek untuk proses hukum lebih lanjut," ujar dia.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 9) Pelaku JA akan terancam hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. JA dijerat dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang perbuatan melakukan kekerasan dan pemaksaan persetujuan terhadap anak-anak.
What	Gadis berinisial DN (9) menangis histeris dan berjalan kerumah dengan berjalan kaki usai diperkosa seorang pemuda di hutan.
Who	DN (Korban), Kasubbag Humas Humas Polres Rote Ndao Aipda Anam Nurcahyo, dan JA (20) sebagai pelaku.
When	Kejadian pada 27 September 2020.
Where	Di kawasan hutan tua Danor Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT),
Why	Pelaku menyetubuhi korban lalu meninggalkannya begitu saja di hutan. Beruntung korban masih dapat pulang dengan berjalan kaki

How	Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan menangis. Ibu korban curiga, dan mendapati celanan anaknya berlumuran darah.
Informasi	Korban yang diperkosa saat malam hari di hutan tua Danor. Saat itu ibu korban meminta tolong untuk membelikan kopi di warung. Celana korban berlumuran darah.

Tabel 4.7

Pada berita ini peneliti melihat, isi yang ditampilkan tidak ada keberpihakan kepada anak. Bahasa berita yang ditampilkan memiliki unsur sadistis. Sebab kronologi kejadian yang menimpa korban begitu jelas diterangkan. Terlebih pada berita ini menyebutkan “Korban pulang kerumah dengan berlumuran darah”.

Peneliti melihat, unsur sadistis begitu ditonjolkan. Selain itu penggunaan kata dalam menceritakan kronologi juga sangat berlebihan. Di lead awal, tampak pembaca langsung disuguhkan sebuah kejadian tragis yang menimpa bocah umur sembilan tahun di Hutan Tua Donor, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kata berlumuran darah jadi kata kunci. Hal itu juga disebutkan pada judul pemberitaan tersebut, dengan kalimat jelas seakan-akan apa yang menimpa sang anak jadi bahan menarik untuk pemberitaan.

Peneliti juga melihat, pada berita ini tampak penulis yang mendramatisir kejadian. Selain itu juga penulis terlalu mendeskripsikan kejadian yang menimpa korban. Terbukti dengan memasukkan kalimat “Celana korban berlumuran darah”. Menurut peneliti kalimat tersebut sangat mencidrai sang anak sebagai korban.

Pasalnya bisa jadi dengan pemberitaan tersebut, akan menambah trauma kepada korban.

Unsur keberbikahan kepada anak sangat kurang pada berita ini. Mulai dari judul, lead, hingga isi berita sangat mengeksploitasi anak. Pada poin dua pedoman pemberitaan ramah anak juga sudah ditegaskan bahwa “Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis”.²⁹

Peneliti juga melihat, pada pemberitaan ini tidak mengedepankan sisi positif dan menimbang dampak psikologis anak. Kondisi atau hak anak untuk mendapat perlindungan, hak mendapat perawatan tidak disebutkan. Dalam poin lima pedoman pemberitaan ramah anak juga sudah menegaskan “Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan”. Namun sayangnya, pada pemberitaan diatas peneliti melihat, penulis menggunakan yang berlebihan demi mendramatisir sebuah kejadian.

²⁹ Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*

h. Tabel analisis Berita 8



Gambar 4.9

Unit Analisis	Isi Berita
Judul	Iming-Imingi Burung, Pemuda 20 tahun Cabuli Bocah Laki-laki Berusia 6 Tahun
Lead	Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat korban kejahatan seksual. Ia dicabuli IH (20), pemuda pengangguran asal Kecamatan Warungkondang, Cianjur.
Paragraf, Proporsi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 1) Saat ini pelaku sendiri telah diamankan di sel tahanan Polres Cianjur guna menjalani pemeriksaan. Sebelum digelandang ke kantor polisi, pelaku sempat dihakimi massa yang geram atas perbuatannya. • (Part 2) Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton mengemukakan, sebelum melakukan tindak asusila, pelaku mengiming-imingi korban dengan burung. • (Part 3) "Pelaku ini mengajak korban yang saat itu sedang bermain untuk mencari burung di kebun," kata Anton

	<p>kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 4)Sebelumnya, pelaku yang sedang memancing ikan di sungai melihat korban tengah bermain dengan teman sebayanya. <p>Hasrat timbul lihat korban bermain</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Part 5) "Pengakuannya, setelah melihat anak kecil langsung terbersit saja untuk melakukan perbuatan tersebut," ujar dia. • (Part 6) Diberitakan sebelumnya, seorang pria di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, babak belur dihajar massa karena diduga telah mencabuli anak di bawah umur. Pelaku inisial IH (20) kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Cianjur untuk menjalani pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • (Part 7) Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku IH terancam pidana maksimal 15 tahun penjara.
What	Bocah laki-laki berumur enam tahun jadi korban kejahatan seksual oleh seorang pemuda berinisial IH (20)
Who	Korban berumur 6 tahun, pelaku IH (20), dan Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton.
When	Tidak disebutkan kapan tepatnya kejadian. Hanya waktu melakukan konfirmasi dengan Kasat Reskrim kejadian.
Where	di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Why	Hasrat pelaku timbul saat melihat korban tengah bermain dengan teman sebayanya.
How	Pelaku ini mengajak korban yang saat itu sedang bermain untuk mencari burung di kebun. Sebab motif pelaku dengan mengiming-imingi burung ke korban.
Informasi	Pelaku sempat diamuk massa dan sebelum melakukan tindakan asusilanya, pelaku sempat mengiming-imingi burung ke korban.

Tabel 4.8

Pada berita diatas, sebuah kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan seorang pemuda berusia 20 tahun yang tega mencabuli bocah laki-laki berumur enam tahun. Dalam isi beritanya juga peneliti melihat, ada penekanan pada kalimat “Pemuda Pengangguran” selalu pelaku pencabulan tersebut. Menurut peneliti, penekanan terhadap pengangguran itu tidak perlu dimasukkan. Sebab saat melakukan aksi bejatnya, pelaku hanya bergairah saat melihat korban bermain dengan temannya.

Namun, dalam berita ini tidak disebutkan bagaimana kondisi korban saat ini. Pemulihan psikologis korban tidak diceritakan. Korban hanya sebagai objek pemanis dalam berita.

Hanya ada satu narasumber pada berita ini. Yakni Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton. Menurut peneliti, judul yang diberikan oleh *Serambi Indonesia* “Iming-iming Burung” terlalu menggelikan untuk dibaca. Menurut peneliti, saat pembaca membaca berita tersebut, audiens dapat menafsirkan yang bukan-bukan.

Anak sebenarnya berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal secara jasmani maupun rohani, untuk dapat mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada pemberitaan ini peneliti melihat isi beritanya melanggar poin dua pedoman pemberitaan ramah anak “Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik”.

D. Hasil Penelitian: Berita kekerasan terhadap anak di *Serambi Indonesia* tidak ramah anak

Delapan isu yang kekerasan terhadap anak yang dimainkan oleh *Serambi Indonesia*, menurut peneliti lebih kepada mengeksploitasi anak. Pada **Berita 1** Tampak isi berita sangat ditonjolkan kepada korban yang merupakan seorang tunawicara. Peneliti melihat, *Serambi Indonesia* tampak memberikan framing kepada pembaca apa yang dialami korban. Selain itu menurut peneliti, isi dari beritanya tampak menimbulkan simpati dari pembaca dengan adanya penekanan pada korban yang merupakan tunawicara. Dampak dari berita itupun, peneliti melihat, pembaca lebih condong akan menghakimi pelaku namun tidak disebutkan bagaimana pemenuhan hak kepada korban.

Berita 2 dalam berita ini peneliti melihat tim penulis dari *Serambi News* begitu mendramatisir kejadian. Penggunaan kata juga jadi kata kunci dalam berita tersebut. Di judul juga peneliti melihat tidak terlalu jika kedua korban disebutkan. Selain itu nama korban dan pelaku juga tidak disamakan. *Serambi News* juga hanya menyebutkan satu narasumber saja, yakni Ketua Komnas HAM PA Sumatera Utara. Selebihnya bahan berita yang ditampilkan hanya diambil dari sebaran video pemukulan itu yang diunggah pemilik akun Tina Siregar di media

sosial. Tampak tidak ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut.

Berita 3 dalam berita ini digambarkan sebuah kejadian pilu menimpa seorang balita di Henry County, Georgia, Amerika Serikat. Dalam berita ini, Serambi News mencoba mengajak pembaca untuk melihat sebuah kejadian memilukan yang menimpa seorang balita yang dikurung oleh orang tuanya bersama dengan hewan liar. Penggambaran korban seorang balita menjadi objek utama dalam pemberitaan tersebut. Menurut peneliti pada berita ini tidak memiliki unsur negatif dengan tujuan mengeksploitasi anak. Namun, tidak isi berita yang mendorong agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi kepada anak. Akan tetapi, peneliti melihat pada isi beritanya ada penekanan bahwa keluarga korban merupakan keluarga yang bermasalah.

Berita 4 Kembali sebuah penulisan berita sensasional ditampilkan oleh Serambi News. Dimana lead awal berita itu disebutkan sebuah video penyiksaan terhadap anak kandung viral di media. Selain itu peneliti melihat, lokasi detail kejadian itu disebutkan. Menurut peneliti, berita diatas berkonsentrasi negatif terhadap anak. Jeritan sang anak menurut peneliti tidak cukup pantas disebutkan dalam berita. Sebab hal tersebut seakan membuat anak tereksploitasi terhadap kejadian yang menimpa sang anak. Selain itu, pada judul berita yang menyebutkan "Ayah Gantung Anak Kandung Lalu rekam Gara-gara Istri Ogah Pulang, Korban Nangis Kesakitan" tidak pantas ditampilkan. Karena dari judul sendiri dapat dilihat, isi berita tersebut tidak ada keberpihakan kepada anak.

Kronologi kejadian yang menimpa sang anak begitu jelas diberitakan. Seperti anak yang menjerit kesakitan dan beberapa kali terjatuh ke lantai. Begitu pula dengan awal mula kasus penganiayaan tersebut. Padahal dalam poin dua pedoman pemberitaan ramah anak jelas dikatakan bahwa agar berita terkait anak tidak membuat secara deskriptif atau kejadian yang menimpa sang anak. Baik itu berupa kekerasan seksual maupun yang bersifat sadistis

Berita 5 Deskripsi awal pada diberita itu dimulai dengan kata viral seorang bocah tujuh tahun disiksa oleh ayah tirinya hingga berteriak meminta ampun. Isi beritanya juga sangat tidak berpihak kepada anak. Sebab lead pertama dan kedua berita tersebut tampak jelas sangat mendramatisir kejadian yang menimpa sang anak. Sebab dalam berita itu tampak jelas dikutip rintihan sang dari video yang beredar itu dengan berteriak memohon kepada sang agar menghentikan penyiksaan yang dilakukannya.

Pada penggunaan judul "Viral Bocah 7 Tahun Disiksa Ayah Tiri Cuma Karena Tugas Sekolah, Berteriak-teriak Minta Ampun" juga menurut peneliti terlalu mengexploitasi anak. Sebab dijudul juga sangat menggiring pembaca untuk turut serta dalam ekloitasi tersebut. Selain isi beritanya terlalu mendiskripsikan kejadian terhadap korban. Tidak ada nuansa keberpihakan kepada anak dalam berita ini.

Berita 6 Pada berita ini juga peneliti menilai, tidak ada unsur empati untuk melindungi anak dan tanpa mengkhawatirkan dampak psikologis anak. Dalam poin 2 (dua) Pedomanan Pemberitaan Ramah Anak dikatakan bahwa, "Wartawan

memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik”. Selain penggunaan narasi yang digunakan juga terlalu menonjol.

Selain itu, menurut peneliti pada penggunaan judul juga sangat mengeksploitasi anak sebagai korban. Tidak ada keberpihakan dimana anak sebagai korban yang harus mendapat hak akan perlindungan, baik itu hukum ataupun pemenuhan hak korban. Selain ada disinformasi pada pemberitaan tersebut. Terdapat dua kasus dalam satu pemberitaan dimana ada dua subjek dengan kasus yang sama namun objek yang berbeda.

Di part 4, menurut mewawancarai korban mengenai kronologis kejadian sangat tidak etis disini. Pasalnya, dengan mewawancarai korban perihal kejadian yang menimpanya, hal tersebut dalam membangkitkan trauma korban. Menurut peneliti, pada pemberitaan ada tidak unsur keberpihakan kepada anak serta tidak ramah anak dalam isi beritanya.

Berita 7 diberita ini jelas terlihat tidak ada unsur keberpihakan sedikit kepada anak selaku korban pencabulan oleh seorang pemuda di Hutan Tua Donor, NTT. Pemilihan kata dalam isi berita tersebut sangat mencidrai anak. Unsur darah yang melekat di celana korban begitu jelas dituliskan. Begitulah pula krologi kejadian yang menimpa korban. Isi berita berupa empati tidak ditemukan dalam tulisan tersebut. Terlebih dalam berita itu juga dideskripsikan anak yang menangis saat menemui ibunya.

Berita ini menurut peneliti memiliki unsur sadistis. Penulis seolah-olah membeli gambaran yang begitu detail apa yang menimpa sang anak. Tidak ada unsur empati kepada anak. Unsur keberbikahan kepada anak sangat kurang pada berita ini. Mulai dari judul, lead, hingga isi berita sangat mengeksploitasi anak. Selain itu juga berita ini tidak ramah anak.

Berita 8 pada berita ini menurut peneliti pada penggunaan judulnya kurang tepat. Sebab, jika pembaca melihat judul berita tersebut dapat menafsirkan berbeda. Selain itu menurut peneliti, penekanan terhadap pelaku sebagai "Pemuda Pengangguran" tidak perlu disebutkan. Sebab saat melakukan aksi kejahatannya pelaku hanya ingin melampiaskan nafsunya.

Namun, dalam berita ini tidak disebutkan bagaimana kondisi korban saat ini. Pemulihan psikologis korban tidak diceritakan. Korban hanya sebagai objek pemanis dalam berita. Peneliti melihat, tidak ada isi berita yang menekankan mengenai pemenuhan terhadap korban. Baik itu pemulihan psikis, maupun dampak sosial terhadap korban. Karena hal itu, peneliti melihat pada berita ini tidak ada unsur ramah anak. Sebab anak hanya menjadi objek untuk bahan dalam berita tersebut.

Menyoal apakah Serambi News media yang ramah terhadap anak? Jawabannya, Serambi News untuk saat ini belum sensitif gender. Secara khusus Serambi News belum pernah mengadakan pelatihan kepada para wartawannya mengenai jurnalisme yang ramah anak. Sayangnya, menurut peneliti, pelatihan dengan gaya liputan ramah anak belum menjadi konsen wartawan Serambi News.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka kesimpulan yang diperoleh dari judul "Analisis Konten Berita Kekerasan Anak Pada Serambinews.com", dari delapan berita kekerasan terhadap anak yang tayang di media online Serambi News adalah sebagai berikut:

1. Terhadap delapan berita kekerasan terhadap anak yang dimuat pada media online Serambi News, memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai masih seringnya terjadi tindak kekerasan yang menimpa anak dalam sebuah keluarga. Namun, dari delapan berita tersebut, peneliti melihat hanya satu berita saja yang mengarah pada pedoman pemberitaan ramah anak. Selebihnya, berita yang ditayangkan oleh Serambi News lebih kepada mengeksploitasi anak dan isi beritanya tidak ramah anak. Melalui berita yang ditayangkan, sangat disayangkan jika Serambi News terus menyajikan berita kekerasan terhadap anak tanpa memikirkan dampak psikologis anak dari pemberitaan tersebut. Sebab Serambi News sendiri merupakan media ternama yang menjadi rujukan masyarakat Aceh untuk mencari informasi.
2. Merujuk pada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang dikeluarkan oleh dewan pers dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya, karena itu berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal secara jasmani maupun rohani, untuk dapat mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁰ Namun dari analisis peneliti melihat, apa yang diberitakan oleh Serambi News mengenai berita terhadap anak itu tidak ada unsur empati dan tidak ada keberpihakan kepada anak. Peneliti juga melihat, anak dalam berita Serambi News lebih kepada objek tulisan yang menarik pembaca untuk mengetahui kejadian saja. Tidak ada diterangkan bagaimana pemenuhan terhadap korban. Baik itu hak dia mendapat perlindungan, mendapat pengobatan, maupun dampak sosial yang akan diterima oleh anak. Selain itu isi berita yang disiarkan oleh Serambi News juga melanggar satu elemen dari sembilan elemen jurnalistik yakni *Wartawan Berpihak Kepada yang Lemah*.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan penting bagi Serambi News untuk menyiarkan berita mengenai kekerasan terhadap anak dengan merujuk 12 poin pada pedoman pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan oleh dewan pers. Pasalnya, hal tersebut diberlakukan disebabkan jangan sampai anak menjadi objek eksploitasi dari pemberitaan yang disiarkan.

³⁰Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*”,

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada redaksi Serambi News sendiri, diupayakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari berita kekerasan terhadap anak yang ditayangkan. Berita kekerasan terhadap anak yang di tampilkan agar lebih memihak kepada anak, sehingga anak tidak menjadi bahan eksploitasi dari pemberitaan tersebut. Wartawan juga, baik dalam penyampain informasi yang ada dalam berita, maupun pesan yang ingin di tujukan kepda para pembacanya, agar lebih mengedepankan empati kepada anak. Selain itu, wartawan pun harus lebih jeli dalam menentukan angle berita yang disampaikan.
2. Bagi universitas atau fakultas, dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak universitas ataupun fakultas dapat memberikan pembinaan dan dorongan kepada para mahasiswa agar mereka menemukan jadi diri masing masing sesuai dengan keahlian tertentu.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, agar meningkatkan ketelitian baik dalam kelengkapan data penelitian, analisis data, maupun data organisassi atau perusahaan itu sendiri. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan rujukan, tanpa melupakan nilai keaslian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Arikunto, S. (1991). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi dan Politik Media)*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Gaines, C. W. (2007). *Laporan Investigasi untuk Media Cetak dan Siaran*. Jakarta: ISAI.
- Hardiansyah, H. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Harsono, A. (2010). *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lilis, d. (2014). *Media Anak Indonesia: Representasi Idola Anak Dalam Majalah*. Jakarta: E-Book.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2002). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbukio, C. d. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nururddin. (2009). *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosenstiel, T. d. (2003). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta, Cetakan ke-3: Institut Studi Arus.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- UNICEF dan Indonesia, A. (2020). *Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak*. Jakarta: AJI Indonesia.

B. Jurnal

Mardiyati, Isyatul. (2015). *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Rahema: Jurnal Studi Gender.

Saputra, Dedi. (2019). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perpektif Komunikasi Massa*. Jurnal HAM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan ISSN.1693-1804. Vol 10.

C. Karya Ilmiah

Afifah, Khoirul.(2014). *Konstruksi Media Televisi tentang Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Framing terhadap Tayangan Indonesia LawyerClub di TV One)*. Skripsi Diterbitkan di Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, Unversitas Lampung.

Badrina, Dhesy. (2017). *Framing Pemberitaan dalam Pemberitaan Serambi Indonesia*. Skripsi Diterbitkan di Banda Aceh: Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

D. Website

www.kpai.go.id

www.DewanPers.com

<https://Tirto.Id/Bagaimana-Pers-Seharusnya-Meliput-Kasus-Hukum-Anak-Chzk>

<http://www.tribunnews.com/about-us>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : INDRA WIJAYA
2. Tempat / Tgl. Lahir : BADEGONG /30-07-1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 160401090
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Komplek Cadek Permai
 - a. Kecamatan : Baitussalam
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : indramienata@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat : 2009
10. MTs/SMP/Sederajat : 2012
11. MA/SMA/Sederajat : 2015
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Tarmi Kas
14. Nama Ibu : Zainab
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Badegong
 - a. Kecamatan : Teupah Selatan
 - b. Kabupaten : Simeulue
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, Senin, 19
Juli 2021

Peneliti,



(INDRA WIJAYA)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.2533/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021**

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Fajri Chairawati, S. Pd.I, M. A.(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Arif Ramdan, M.A.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Indra Wijaya
NIM/Prodi : 160401090/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Analisis Konten Berita Kekerasan terhadap Anak pada Serambinews.com*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Juli 2021 M
3 Zulhijjah 1442 H

Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
.....